

KAJIAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017

(Studi Terhadap Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Sel)

Review Of Judges' Considerations To Women's Rights In Facing The Law Based On Perma No.3 Of 2017 (Study Decision No.495/Pdt.G/2023/Pa.Sel)"

IDA MELATI ATASANI

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

idamelatiatasani@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 26 November 2023

Disetujui 20 Maret 2024

Publikasi Mei 2024

Keywords:

**Pertimbangan Hakim,
Hak-Hak Perempuan,
Berhadapan Dengan
Hukum**

Abstract

The purpose of this research is to find out whether the Judge's obligations according to Perma No. 3 of 2007 in terms of adjudicating women's cases in conflict with the law in the case of the Application for Isbat Marriage and Divorce, Complaining Decision No.495/Pdt.G/2023/PA.Sel. and to find out how the Judge considered in Decision No. 495/Pdt.G/2023/PA.Sel Against Women's Rights in conflict with the law. The approach methods used are conceptual, statutory and case approaches. Types of normative juridical research. Based on the research results, the obligations of judges according to Perma No. 3 of 2017, when judging women who are in conflict with the law, judges must be based on the principles of dignity, non-discrimination, gender equality, justice, benefit and legal certainty.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kewajiban Hakim menurut Perma No. 3 Tahun 2007 dalam hal mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Gugat Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Sel. dan untuk mengetahui bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 495/Pdt.G/2023/PA.Sel Terhadap Hak-Hak Perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Kewajiban hakim menurut Perma No. 3 Tahun 2017, Hakim saat mengadili perempuan sedang berkonflik dengan hukum harus berdasarkan asas harkat martabat, tidak adanya diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i2.253](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i2.253)

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan suci yang selalu di inginkan oleh manusia yang sudah dewasa. Manusia sebagai mahluk social tentunya selalu menginginkan untuk hidup berkelompok dengan manusia lainnya, salah satu kelompok terkecil adalah keluarga. Perkawinan adalah kebutuhan alami manusia untuk memiliki anak dan menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu, perkawinan juga memberikan ketenangan hidup dan mendorong tumbuhnya rasa kasih sayang yang manusiawi.¹ Membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia di dunia dan akhirat adalah tujuan utama pernikahan. Untuk mencapai hal ini, penting bagi kita memiliki niat yang baik sejak awal.

Ta'rif (dalam Sudarsono,1991:2) Pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang memungkinkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukanlah kerabat yang terlarang untuk menikahi satu sama lain. Dalam pernikahan, keduanya memiliki tanggung jawab dan hak-hak yang terbatas dan saling mendukung satu sama lain. Melalui proses pernikahan ini, ikatan ini menjadi sah dan sesuai dengan aturan agama, menciptakan sebuah keluarga yang seimbang dan bahagia, yang dikenal sebagai keluarga yang mendapatkan berkah.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menggaris bawahi pengertian bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam rangka membangun unit keluarga, ada peraturan yang mengontrol lembaga pernikahan dengan tujuan mengurangi konsekuensi buruk yang mungkin timbul di dalam kemitraan.

Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 tentang perkawinan mengatur syarat sah perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang di atas Syarat sahnya suatu pernikahan menurut negara apabila sudah terdaftar oleh Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) dan di daftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Masyarakat di Indonesia, terlepas dari kerangka peraturan yang ada tentang pernikahan, sejumlah besar individu terlibat dalam ikatan pernikahan yang tidak terdaftar atau tidak sah, yang biasa disebut sebagai nikah sirri. Dari sudut pandang islam ,pernikahan yang tidak dicatat atau sering disebut dengan nikah siri memiliki penafsiran yang berbeda dengan apa yang di dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Pernikahan yang tidak disarankan dalam agama islam adalah pernikahan siri karena tidak memenuhi rukun nikah, salah satunya mengabarkan kepada masyarakat bawah telah berlangsung pernikahan dan ini merupakan fungsi dari saksi dalam pernikahan tersebut.

Lewat dokumen hasil pencatatan perkawinan, di masa depan bisa diverifikasi melalui akta otentik yang menjadi bukti yang sah. Ini memungkinkan perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang muncul dari perkawinan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.³

Berikut ini adalah akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat:

- 1) Terhadap istri perkawinan yang tidak dicatat berdampak sangat merugikan karena istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi

¹ Hamid Sarong, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 30

² Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, hlm.9.

³ Lembaga bantuan hukum pengayoman."Urgensi Pencatatan Perkawinan:Penentu Sahnya Perkawinan secara Hukum-LBH Pengayoman"<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id>(diakses pada 17 Agustus 2023,pukul21.14)

perceraian, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi

- 2) Terhadap anak, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut hukum negara memiliki dampak negative bagi status anak yang dilahirkannya dimata hukum, yakni status anak dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, didalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan Pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Situasi ini jelas bertentangan dalam Pasal 28B Ayat 1 "hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".⁴ Apabila perkawinan yang dilangsungkan secara rahasia ingin diakui secara resmi atau didaftarkan di tingkat negara, langkah yang bisa diambil adalah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan rahasia ke Pengadilan Agama. Proses untuk memvalidasi perkawinan rahasia atau perkawinan yang dilakukan tanpa publikasi umum biasanya dikenal sebagai isbat nikah.

Pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

1. "Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"
2. "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama".⁵

Pada dasarnya, permintaan ini tidak akan diakui kecuali ada ketentuan undang-undang yang mengharuskannya demikian.⁶ Isbat

nikah mengacu pada pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai dengan syarat-syarat sah dalam agama Islam, tetapi tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatatan Nikah (PPN). Pasal 7 ayat (4) Kitab Hukum Islam (KHI), "orang yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka, wali nikah, dan individu yang memiliki kepentingan terkait pernikahan tersebut." Permohonan diajukan ke Pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah tempat tinggal pihak yang bersangkutan, dengan menyajikan alasan dan justifikasi yang terperinci.

Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan terkait permohonan isbat nikah. Dalam pasal 7 ayat (3) KHI sebagai berikut⁷:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Isbat nikah melibatkan permintaan kepada Pengadilan Agama, sehingga semua keputusan mengenai persetujuan atau penolakan didasarkan pada wewenang pengadilan tersebut.⁸ Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini :

1. Jika suami dan istri mengusulkan permohonan untuk mengesahkan ikatan pernikahan, langkah ini merupakan tindakan yang bersifat sukarela dan mengarah pada pengambilan keputusan resmi. Dalam situasi di mana isi

⁴ Achie Sudiarti, Menegakkan Hak Asasi Perempuan, hlm. 26

⁵ Kompilasi Hukum Islam, hal 15

⁶ Mukti Arto,Praktek Perkara Perdata (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1996)hlm41.

⁷ Kompilasi hokum islam,hal 16

⁸ Karimatul Ummah, Prosedur,syarat,dan implikasi hukumnya, hokumonline.com/klinik/a/isbat-nikah-prosedur-syarat-implikasi,(diakses 18 agustus 2023 pukul 11.31)

keputusan resmi ini menolak permohonan isbat nikah, baik suami maupun istri, secara bersama-sama atau individual, memiliki opsi untuk mengajukan kasasi sebagai langkah hukum.

2. Jika permintaan isbat nikah diajukan oleh salah satu dari pasangan suami atau istri, proses permintaan ini berjalan sebagai proses kontensius dengan melibatkan pasangan yang tidak mengajukan permintaan sebagai pihak yang ditanggapi. Hasil hukum yang dihasilkan adalah dalam bentuk keputusan, dan terhadap keputusan ini, upaya hukum banding dan kasasi dapat diajukan.⁹

Dalam situasi isbat nikah sebagaimana dijelaskan pada poin 1 dan 2 di atas, jika salah satu pasangan masih memiliki pernikahan sah dengan wanita lain, maka mantan istri perlu terlibat dalam kasus ini. Jika mantan istri tidak terlibat, maka permohonan tidak akan diterima.

Keputusan Pengadilan Agama Selong Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Sel mengenai pengesahan pernikahan dan akumulasi gugatan cerai, di mana Penggugat dalam hal ini berstatus istri melawan Tergugat dalam hal ini bersetatus suami yang sama-sama berdomisili di Getap, Desa Paok Lombok, Suralaga, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara barat. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 maret 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat Komulasi isbat Nikah yang di Daftarkan di Kepaniteraan Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Sel Adapun dalam amar putusannya menyatakan : (1) menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); (2) membebankan biaya perkara kepada Penggugat ..putusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hak-hak istri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perlindungan yang diberikan oleh hakim dalam mempertimbangkan kasus ini. Selain itu, keputusan hakim dalam menangani kasus

ini juga melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 terkait pengadilan dalam perkara perempuan. Keputusan ini berdampak pada kehilangan hak-hak konstitusional Penggugat, termasuk hak untuk memperoleh pengakuan atas status pribadi dan hak atas pekerjaan serta kehidupan yang layak, yang dijamin oleh Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, hakim juga tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Sejak tahun 2022, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anaknya, namun hakim tidak memberikan sanksi yang sebanding dengan pelanggaran tersebut.

Keadaan yang dialami penggugat atau duduk perkara yang diajukan penggugat dalam memohon kasus ini, yang pertama adalah mengalami penderitaan secara lahir batin yang disebabkan oleh suaminya. Selanjutnya alasan yang kedua, penggugat mengajukan permohonan atas kasus nya karena ingin mengesahkan perkawinannya untuk mendapatkan status perkawinannya dengan menetapkan pernikahannya ke Pengadilan Agama Selong maka akan memperoleh akte nikah, sebagai dasar untuk mengajukan gugat cerai sehingga akan mendapatkan kekuatan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Melihat produk-produk hukum dari Mahkamah Agung (MA), harus juga melihat dari sisi Peraturan Perundang-undanganyang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pada Pasal 24 A Undang-Undang Dasar RI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang- undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang di berikan oleh Undang- Undang. Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara.

PERMA ini di ciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No.3 Tahun 2017 menjelaskan :

"Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak"

Setiap Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian wajib memiliki dan menghayati pengetahuan-pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan yang merupakan salah satu pihak dalam perkara perceraian yang seringkali tidak terakomodir kepentingan dan hak-haknya oleh para Hakim yang memeriksa perkaranya.

Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus patuh kepada Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017, oleh sebab itu Hakim seharusnya melakukan hal hal sebagai berikut :

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis
- b. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Penulis bermaksud untuk mengangkat isu hukum ini, dikarenakan ada aspek yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks ini, yaitu bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim dalam mengatasi merumuskan putusan sebagai rasio dicendi. Selanjutnya, penulis juga akan membahas potensi dampak negatif yang muncul akibat pernikahan yang tidak terekam secara resmi, termasuk apakah perempuan berisiko mengalami kerugian akibatnya.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat Pada Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Sel

Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini melanggar ketentuan pasal 1 angka 8 pasal 2 huruf a s/d huruf g Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017) karena hakim telah bertindak diskriminatif dan mengucilkan Penggugat dengan merampas hak-hak

konstitusional Penggugat atas pengakuan, terhalang untuk menikmati atau menggunakan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, social, budaya, sipil dan bidang lainnya karena Petusan perkara ini mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan status perkawinan atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan, selanjutnya Penggugat terhalang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak mendapatkan akses terhadap harta Bersama yang ada dan diperoleh dari perkawinan dengan Tergugat, tentunya ini perlakuan yang tidak adil bagi Penggugat. Selain itu Hakim dalam memberikan pertimbangan di sini hendaknya mengedepankan kemashalatan dan kepentingan anak. Penulis disini menganalisis hakim dalam perkara permohonan nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Sel, tidak memperhatikan hak-hak anak dimana anak membutuhkan persyaratan administrasi untuk sebuah kekuatan hukumnya. Seperti yang tertuang dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kedudukan anak yang sah terletak dan terakhir pada pernikahan yang sah. Sedangkan jika mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang no 23 tahun 2002 ayat 1 tentang Perlindungan Anak berbunyi "bahwa yang wajib memberikan perlindungan bagi anak yakni pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat dan orang tua, wajib atasnya melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan perkembangan seorang anak" artinya posisi anak sangatlah penting untuk kelangsungan hidupnya dan untuk mendapatkan haknya. Oleh karena itulah pengesahan pernikahan siri yang pemohon lakukan agar dapat di isbatkan oleh Pengadilan Agama Selong. Hal ini tidak sejalan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 dimana Hakim didalam mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum harus berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

Menurut penulis permohonan itu dilakukan oleh Penggugat untuk memperjuangkan status hukum kedua anaknya yang pertama Perempuan, lahir di

Dusun Getap tanggal 28 Mei 2013 dan yang ke dua laki-laki, lahir di suralaga, 29 April 2018 yang merupakan buah dari pernikahannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara siri Pada tanggal 15 April 2009 dan tidak di catat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suralaga.

Hakim di dalam memberikan pertimbangan sudah melanggar pasal 3 huruf (c) Perma No. 3 Tahun 2017 karena hakim telah bertindak deskriminatif dalam mengidentifikasi situasi pelakuan terhadap Perempuan. Bahwa putusan negatif (*Niet Ontvankelijke Verklaad*) dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan apabila terhadap suatu gugatan oleh pihak Tergugat tidak diajukan eksepsi cacat formil, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan (hal. 418) yang menyebutkan: "Putusan Negatif (N.O) seharusnya hanya dapat dijatuhkan terhadap gugatan yang terhadapnya diajukan eksepsi prosesuil tentang adanya pelanggaran formil oleh pihak Tergugat seperti Gugatan Kabur (*Obscuurlibel*), gugatan Kurang Pihak (*purium litis consortium*) dan lain-lain yang mengakibatkan gugatan tidak sah".

Sehingga tidak tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alenia ketiga halaman 13 putusan perkara a quo yang menyatakan: *bahwa bukti P-3 tidak serta merta menerangkan keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ...*" dengan alasan karena ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat dijadikan dasar untuk melumpuhkan bukti P-3 dan P-4 selaku akta otentik dasar untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebab jika sudah ada akta nikah sesuai pasal 7 ayat (1) KHI maka tidak relevan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 3 huruf (e) yang berlaku secara umum untuk setiap

perkawinan bawah tangan yang terjadi dengan syarat terbukti pada pemeriksaan di persidangan bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung secara sah, terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum agama maupun undang-undang yang dilanggar, maka hakim mempunyai dasar hukum untuk mengabulkannya. Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 pasal 6 huruf (b) "Hakim dalam mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender".

Karena bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai istri dan kepala Keluarga (suami) dengan satu orang anak beralamat di Dusun Getap Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Lombok Timur, selanjutnya pada bukti Akta Kelahiran ditemukan fakta bahwa pada tanggal 29 April 2018 telah lahir anak kedua dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat kekuatan kedua bukti tersebut selaku akta otentik dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga padanya melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUHPerdara, pasal 285Rbg.

Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum pertimbangan hakim pada Alinea kedua halaman 15 putusan perkara a quo yang menyatakan "...bahwa perkara a quo tidak dapat diajukan isbat nikah karena perkara ini tergolong Isbat Poligami sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat(3) Kompilasi Hukum Islam.." dengan alasan karena penggunaan istilah isbat poligami terhadap perkara ini selain tidak didukung oleh bukti apapun istilah tersebut juga bertentangan dengan logika hukum formal karena Penggugat selaku Perempuan tidak *legal standing* dan kepentingan hukum untuk mengajukan isbat poligami karena arti Poligami adalah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seseorang. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2017 "Hakim mengadili Perempuan berhadapan dengan

hukum berdasarkan asas a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b) non deskriminasi; c) kesetaraan gender; d) persamaan di depan hukum; e) keadilan; f) kemamfaatan; g) kepastian hukum.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada alinea kedua halaman 15 putusan perkara a quo yang menyebutkan: "...bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang melanggar hukum karena Tergugat sebelumnya telah beristri, sehingga perkawinan itu harus dilakukan sesuai prosedur hukum yakni pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40,41,42 dan 43 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 55,56,57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam." karena pertimbangan yang menyatakan bahwa "Tergugat sebelumnya telah beristri" tidak dibuktikan dengan Akta Nikah atau Akta Cerai sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 84 ayat (4) Pengadilan Agama Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama.

Tidak tepat dan tidak memiliki dasar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa Permohonan isbat nikah dan cerai gugat ini dimaksudkan untuk melakukan penyelundupan hukum karena dengan diajukannya perkara ini Penggugat tidak terbukti menghindari berlakunya Hukum Nasional untuk mendapatkan kesempatan bagi berlakunya Hukum Asing terhadap dirinya, sehingga pertimbangan ini tergolong sesat dan sama sekali tidak berdasar.

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim alinea keempat "...bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat di isbatkan dalam rangka perceraian karena perkawinan tersebut melanggar hukum sebab tergolong poligami siri yang tidak ada ijin dari Pengadilan Agama.." dengan alasan karena Perdata Agama Tahun 2012 itu hanya diberlakukan terhadap permasalahan adanya pernikahan kedua yang tidak mendapatkan persetujuan dari istri

pertama dan belum mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan, sedangkan dalam perkara ini tidak ada bukti (yang sah menurut undang-undang) ataupun fakta persidangan atau terkait dengan akta nikah) waktu menikah dengan Penggugat, sehingga oleh sebab itu tidak ada dasar bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat berstatus sebagai istri kedua pada waktu nikah dengan Tergugat, karena itu tidak ada dasar bagi Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut sebagai poligami siri yang belum mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Hakim pada alenia kesatu halaman 16 putusan perkara a quo yang menyatakan :“...bahwa permohonan isbat nikah dalam perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima karena semua SEMA Makamah Agung RI naomor 3 tahun 2018 yang menyatakan permohonan isbat nikah atas dasar nikah siri harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak..”sebab pertimbangan Hakim ini salah menerapkan hukum karena telah menyamakan pengertian antara Permohona Isbat Nikah dalam rangka perceraian (sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI) dalam perkara ini dengan istilah Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri (tanpa cerai gugat) yang ada pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, sebab untuk menerapkan SEMA itu harus ada alat untuk menguji kebenaran pertimbangan bahwa perkawinan Penggugat denga Tergugat adalah perkawinan kedua atas dasar poligami siri, yakni Akta Nikah atau Akta Cerai yang membuktikan adanya perkawinan Tergugat sebelumnya, jika tidak demikian maka argument Hakim dalam perkara ini adalah melawan logika hukum.

Demikian juga tidak tepat pertimbangan yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak dalam hal mengadili perkara ini, karena jalan pikiran ini tidak sejalan dengan pripsip Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. serta melanggar hak-hak konstitusional Penggugat untuk mendapatkan Pengakuan status Pribadi, dan hak-hak atas pekerjaan dan

penghidupan ynag layak bagi kemanusiaan serta hak Penggugat atas Harta Bersama dan hak-hak lainnya di bidang hukum, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, hak-hak ini seharusnya jadi rujukan Hakim dalam mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum sesuai PERMA Nomor 3 tahun 2013.

2. Atensi Hakim Dalam Perlindungan anak dan Perempuan dalam isbat nikah cerai gugat pada putusan No.495/Pdt.G/2023/PA. Sel

Dalam sudut pandang hukum yang berlaku anak di kategorikan menjadi dua bagian, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 250 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai Anak Luar Kawin diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam memandang perlindungan anak dan Perempuan dalam pernikahan yang dikatakan tidak sah secara negara yang tidak tercatat itu melanggar Hak Asasi Manusia dimana hak istri maupun anak dari pernikahan tersebut karena tujuan pernikahan yang sesungguhnya adalah untuk kebahagiaan bukan mendatangkan penderitaan yang ditanggung oleh istri dan anak.

Secara psikologi, perlakuan tersebut mempengaruhi perkembangan anak karena statusnya sebagai anak yang tidak sah. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa anak menjadi korban secara structural yaitu korban dari ketidak tegasan peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini sangat jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, baik secara fisik, mental maupun sosial. Tujuan dibentuknya hukum adalah untuk kesejahteraan rakyat, ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh membuat Masyarakat menagalami kerugian dalam segi apapun.

Menurut pendapat penulis belum ada bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat akan mendatangkan kerugian. Berikut ini adalah akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat:

- 1) Terhadap istri perkawinan yang tidak dicatat berdampak sangat merugikan karena istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi
- 2) Terhadap anak, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat menurut hukum negara memiliki dampak negative bagi status anak yang dilahirkannya dimata hukum, yakni status anak dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, didalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan Pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Sedangkan dampak bagi suami hampir tidak ada dampak merugikan bagi suami atas perkawinan yang tidak dicatat. Yang terjadi justru menguntungkan baginya, karena suami bebas untuk menikah lagi, apabila perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah dimata hukum sehingga suami bisa menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Selanjutnya untuk mengedepankan hak anak dan istri dalam sebuah pernikahan maka kepada pihak yang berkewajiban untuk segera dilakukannya pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang

kuat demi keabsahan yang berlaku di negara hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak hasil nikah siri telah diatur dalam hukum Indonesia dalam dua aspek, antara lain: pertama aspek kehidupan sehari-hari sebagai seorang anak hasil perkawinan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan itu didasarkan kepada ketaatan kepada Allah, maka mereka akan mengikuti aturan tersebut. Kedua, aspek yuridis berkaitan dengan hubungan hukum, telah diatur melalui Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa seorang anak luar nikah mempunyai hubungan hukum keperdataan terhadap ayah biologisnya, sehingga mempunyai hak waris.

Memperhatikan kasus yang terjadi kepada anak dan Perempuan, sesungguhnya haruslah menjadi perhatian semua pihak, mengingat keberadaan Perempuan dan anak menjadi korban. Juga tidak menutup kemungkinan perlindungan bagi Perempuan dan anak-anak pada pernikahan siri. Sudah tentu memberikan beban psikologis yang berat dan beban penderitaan lainnya, baik dari sisi ekonomi, tempat tinggal dan pekerjaan.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Kewajiban dan tanggung jawab ini dapat beralih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu perlu ada sikap yang tegas untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Keterangan diatas apabila dilihat dari sisi penegakan hukum, maka perlu mencermati pendapat Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum itu tidak gampang dan sejelas seperti dikatakan oleh Undang-undang, melainkan dengan

berbagai substansial dari orang-orang yang menjalankannya.

Upaya yang dilakukan oleh pengadilan Agama Selong dalam perkara isbat nikah pada perkawinan yang tidak dicatat melanggar hak-hak anak dan Perempuan. Dengan di tolaknya permohonan Penggugat dengan tersendirinya Majelis Hakim melakukan diskriminasi hal ini bertentangan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (2) yang menyatakan "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Hakim di dalam mengambil pertimbangan hanya berpatokan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sejatinya didalam memberikan pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak dibantah/disangkal, adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, dan adanya bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu. Hakim didalam meberikan pertimbangan juga melanggar sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ditolaknya tuntutan putusan tersebut dalam amar putusan.

Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini melanggar ketentuan pasal 1 angka 8 pasal 2 huruf a s/d huruf g Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017) karena hakim telah bertindak diskriminatif dan mengucilkan Penggugat dengan merampas hak-hak konstitusional Penggugat atas pengakuan, terhalang unuk menikmati atau menggunakan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, social, budaya, sipil dan bidang lainnya karena

Petusan perkara ini mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan status perkawinan atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan (i.c pasal 1 angka 8) sebab Hakim telah memutus perkara ini telah melanggar prinsip Penghargaan atas harkat dan martabat Penggugat sebagai manusia, berlaku deskriminatif kesetaraan gender, menghilangkan Hak Penggugat atas persamaan di depan hukum akibat ketiadaan status perkawinan dan status pribadi, selanjutnya Penggugat terhalang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak mendapatkan akses terhadap harta Bersama yang ada dan diperoleh dari perkawinan dengan Tergugat, tentunya ini perlakuan yang tidak adil bagi Penggugat. Selain itu Hakim dalam memberikan pertimbangan di sini hendaknya mengedepankan kemashalatan dan kepentingan anak. Penulis disini menganalisis hakim dalam perkara permohonan nomor 495/Pdt.G/2023/PA. Sel tidak memperhatikan hak-hak anak dimana anak membutuhkan persyaratan administrasi untuk sebuah kekuatan hukumnya. Seperti yang tertuang dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kedudukan anak yang sah terletak dan terakhir pada pernikahan yang sah. Sedangkan jika mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang no 23 tahun 2002 ayat 1 tentang Perlindungan Anak berbunyi "bahwa yang wajib memberikan perlindungan bagi anak yakni pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat dan orang tua, wajib atasnya melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan perkembangan seorang anak" artinya posisi anak sangatlah penting untuk kelangsungan hidupnya dan untuk mendapatkan haknya.

D. PENUTUP

Kewajiban hakim menurut Perma No. 3 Tahun 2017, Hakim saat mengadili perempuan sedang berkonflik dengan hukum harus berdasarkan asas harkat martabat, tidak adanya diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada Putusan nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Sel hakim tidak memberikan perlindungan yang setimpal kepada anak dan perempuan. Selanjutnya hakim tidak memberikan sanksi yang adil terhadap tergugat, Karena di dalam keperdataan belum memakai teori vicarious liability yang mana maksudnya adalah memberikan pertanggung jawaban pengganti oleh karena itu hak dan kewajiban hakim dalam melindungi anak dan Perempuan. Selain itu Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini melanggar ketentuan pasal 1 angka 8 pasal 2 huruf a s/d huruf g Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017) karena hakim telah bertindak diskriminatif dan mengucilkan Penggugat dengan merampas hak-hak konstitusional Penggugat atas pengakuan, terhalang untuk menikmati atau menggunakan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, social, budaya, sipil dan bidang lainnya karena Putusan perkara ini mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan Hak Penggugat atas persamaan di depan hukum akibat ketiadaan status perkawinan selain itu Hakim dalam memberikan pertimbangan di sini tidak mengedepankan kemashalatan dan kepentingan anak dimana anak membutuhkan persyaratan administrasi untuk sebuah kekuatan hukumnya. Hal ini melanggar pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga bertentangan dengan kompilasi nomor 35 tahun 2014 atas

perubahan undang-undang no 23 ayat 1 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kepada masyarakat ketika ingin melangsungkan pernikahan hendaklah melaksanakannya dengan secarash yang sebagaimana telah di atur oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Selanjutnya kepada pihak Pengadilan Agama, pihak Kantor Urusan Agama dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mengadakan sosialisasi terkait hal tersebut kepada masyarakat karena penyebab mereka tidak melakukan perkawinan yang tercatatkan adalah kurang memahami fungsi surat nikah, tidak mempercayai karena diagama tidak diwajibkan, dan biasanya dilakukan di daerah pelosok. Ketika melihat dari uraian yang telah dikemukakan diatas terkait dampak negative untuk anak dan perempuan khususnya istri hal ini merupakan bentuk planning kepada pihak instansi yang berwenang untuk melakukan perlindungan yang maksimal kepada keduanya. Ketika hakim di dalam memberikan pertimbangan harus mengkaji dari segi undang-undang, teori yang relevan dan putusan analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, dan adanya bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dan dan dapat dikabulkan/ditolaknya tuntutan putusan tersebut dalam amar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Sidik.1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia
- Ahmad, Mujahidin.2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ali, H Zainuddin.2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto S.1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Arto, Mukti. 1996 *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*, Jakarta : Ikhtiar Baru Vanhove
- Djalil, Basiq . 1993. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fadholi, Sitoresmi Syukri, *Sosok Wanita Muslimah*, Yogyakarta : Tiara Wacana
- Hadikusuma dan Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Hamzah, Andi, 2008. *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara
- Harahap, M. Yahya, 2001. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika
- Jawad, Haifaa. 2002. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta : Fajar Puataka Baru,
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Latif, Syaerifuddin. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia buku 2 Cet. I*, Jakarta: Berkah Utami
- Manan, Abdul, 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Mardani, 2009. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syaria'ah*, Jakarta: Sinar Grafika,
- 1974 dan Kaitannya Dengan Hukum Islam, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Salim, Nasrudin, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2003.
- Wahid, Abdurrahman, *Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam*, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga perempuan Eksplorasi lanjut atas hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* Cet. I; Bandung: Mizan, 2010.
- Wahyuni, Erni dkk, *Isbat Nikah Dan Status Anak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, Tadulako Master Law Journal, Volume 1 Nomor 1, 2019
- Adzan, *Hak Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat studi Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/Pa.Jb)* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Ayuni, Ijtihad Hakim Agama Dalam Perkara Isbat Nikah Perkawinan dibawah Umur (studi kasus Nomor:444/Pdt.P/2018/PA.Skg). Skripsi IAIN Palopo. 2020.
- Darwis, *Gugat Kumulasi pada Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai)*. Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2017.
- Fauzan, *Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbath Nikah dan Cerai Gugat Studi Kasus Di Pengadilan agama Majalengka*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Huda Efendi, *Implementasi perma no. 03 tahun 2017 terhadap hak-hak istri pasca perceraian di pengadilan agama ponorogo*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019.

B. Jurnal

- Imam Yazid, *Menikah Untuk Dicerai: Menyorot hak- hak Perempuan pada Isbath Nikah untuk Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015- 2017*, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni, 2019.
- Mufidah, Ulfah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang undang No 1 Tahun*